

# LAPORAN KINERJA

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2019  
TRIWULAN II



Kantor Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Jalan Jenderal Achmad Yani Km.3 Telp. (0517) 21544 – Kandangan 71216

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun 2019 ini, dapat diselesaikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Kinerja merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 di Triwulan berikutnya, yang merupakan instrumen untuk mengevaluasi sasaran yang telah dicapai sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dispera KPLH tahun 2019 Triwulan II adalah salah satu bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan dan keterkaitan sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj merupakan media akuntabilitas manajerial kepada stakeholder yang merepresentasikan kinerja nyata Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sesungguhnya. Umpan Balik kami harapkan guna melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Triwulan II Dispera KPLH Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



**H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP**

Pembina Utama Muda

NIP. 196310241 199203 1 006

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

## BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Dasar Hukum.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2 Pengukuran Kinerja Utama
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan
- 3.5 Prestasi yang Pernah Diraih

## BAB IV. PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Rencana Aksi (Action Plan) Tahun 2019

LAMPIRAN II Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 026 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun sebagai rangkaian system yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dalam periode Triwulan II.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terus berupaya untuk mewujudkan system manajemen kinerja yang bertumpu pada tahapan Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam rangka mewujudkan institusi yang professional, bersih dan berwibawa serta menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan serta untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai misi organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 dan diuraikan dalam Rencana Kerja tahun 2019.

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sedang Fungsi yang harus diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
  - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## **2. Bidang Perumahan dan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- b. penyusunan program penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;



- c. koordinasi pelaksanaan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perumahan dan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### **3. Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas**

Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanahan, penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- b. penyusunan program dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- d. pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pertanahan dan penyediaan dan peningkatan prasarana sarana utilitas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

### **4. Bidang Lingkungan Hidup**

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijaaan teknis dan melaksanakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup.

Tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- b. penyusunan program perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- d. koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kesadaran lingkungan hidup;
- f. pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

## **5. Bidang Pengelolaan Kebersihan**

Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- b. penyusunan program penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- c. koordinasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pengembangan teknologi persampahan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

### **1.3. Isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan SKPD Provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan telaahan dokumen KLHS; serta identifikasi permasalahan tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni di perkotaan.
2. Masih adanya rumah tidak layak huni baik di perkotaan maupun di perdesaan.
3. Belum optimalnya sinergitas antar lembaga/sector dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.
4. Belum optimalnya data base bidang perumahan dan permukiman kabupaten hulu sungai selatan.
5. Masih kurangnya rasio luasan RTH terhadap luas kawasan perkotaan.
6. Belum optimalnya meterisasi PJU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Belum optimalnya pengadministrasian persil tanah Daerah.
8. Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan sampah perkotaan berbasis ramah lingkungan.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga/sejenisnya.
10. Kapasitas daya tampung TPA yang ada sudah hampir overloaded.
11. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
12. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
13. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar lingkungan hidup.
14. Belum terintegrasinya antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
15. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.

#### 1.4. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
21. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023;

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

### 2.1. Perencanaan Strategis

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka ditetapkanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor 3 Tahun 2019. Seiring dengan itu disusun pula Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten hulu Sungai Selatan periode tahun 2019 – 2023.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### a. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan

Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah ;

1. Mewujudkan Aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan Daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dari ke 5 (lima) Misi diatas maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya akan berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan *Misi Ketiga dan Misi ke empat*, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **b. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adanya tujuan akan membuat fucos kinerja organisasi dapat dipertajam dan akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
3. Meningkatkan kuantitas RTH publik yang representative.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan, bisa bulanan, triwulanan ataupun tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
3. Meningkatnya kecukupan RTH public.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan reviu tersebut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan



Hidup tetap memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai mana Tabel 2.1 berikut;

**Tabel 2.1**

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS**

<b>NO.</b>	<b>KINERJA UTAMA/ OUTCOME/TUJUAN /SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Indek Reformasi Birokrasi	Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien bersih dari KKN. Penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Komponen penilaian terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengu- kuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lapo- ran Kinerja Instansi Pemerintah.
	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawa- san perumahan dan permukim an yang berkuali tas	Penilaian Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 40% Rumah layak huni, 20% PSU kondisi baik dan 40% Jalan lingkungan kondisi baik	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	Meningkatnya kecukupan RTH Publik	Persentase Kecu- kupan RTH Publik	Penilaian terdiri dari persentase Jumlah luas RTH publik terbangun berbanding dengan luasan RTH yang dibutuhkan	Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH perkotaan.
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 30% Indeks Kualitas Udara, 30% Indeks Kualitas Air dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permen Pan No. 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana table-tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS**

**URUSAN KESEKRETARIATAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>23,02</b>	<b>23,02</b>	<b>23,02</b>	<b>23,02</b>	<b>23,02</b>
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	<b>Nilai / Predikat AKIP</b>	<b>Nilai/Predikat</b>	<b>82,45 (A)</b>	80,39	80,39	80,39	<b>82,45 (A)</b>
	1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen	100%	48,15	66,67	85,16	100
	1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	7	10	13	15
	1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	6	8	10	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,02. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, KAWasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaen Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 82,45. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>15 dokumen</b>

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>12 dokumen</b>

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, Laporan Prognosis Semesteran 1 terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3

## PERJANJIAN KINERJA

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05
	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55
		Persentase jumlah perumahan sehat	Persen	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95
		Persentase panjang jalan lingk. Dalam kondisi baik	Persen	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	0	0	300	600
	Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	5	0	0	3	5
	Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman kondisi baik	KM	8,935	0	0	1,787	8,935
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	18,78	18,78	18,78	23,97
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	Titik	4.078	3.152	3.152	3.152	4.078
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik PJU dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100



	<b>Program Penataan dan Penguasaan Tanah</b>	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	12	8	8	8	12
	Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah Daerah yang teradministrasi	Dok	20	15	15	15	20
	Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah jalan Lingkungan yang teradministrasi	Dok	10	0	0	0	10
	Pengadaan Tanah asset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah	Persen	100	100	100	100	100

Pada Tabel 2.3 urusan Perumahan dan Permukiman dijelaskan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan Program dan kegiatan yaitu ;

1. Program lingkungan perumahan dan permukiman sehat yang terdiri ;
  - Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
  - Kegiatan peningkatan jalan lingkungan perumahan
  - Kegiatan peningkatan jalan lingkungan permukiman
2. Program Pengelolaan Penerangan Jalan umum, terdiri dari ;
  - Kegiatan Pembangunan penerangan jalan umum
  - Kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum
3. Program Penataan dan penguasaan tanah
  - Kegiatan pembuatan dokumen administrasi tanah Pemerintah Daerah
  - Kegiatan Inventarisasi tanah jalan lingkungan
  - Kegiatan pengadaan tanah Aset Daerah

Tujuan sampai dengan kegiatan masing-masing memiliki target pencapaian setiap triwulannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Target tujuan pada Triwulan II, II dan III adalah 46,66% , angka ini adalah angka capaian tahun 2018 yang berarti target capaian di tetapkan pada Triwulan IIV yaitu 53,05%.

Target program lingkungan perumahan dan permukiman sehat pada Triwulan II dan II sebesar 41,75%, angka ini adalah juga capaian pada tahun 2018, sehingga capaian target ditetapkan pada Triwulan III yaitu 43,15% dan Triwulan IIV 44,55%. Demikian juga dengan target kegiatannya dimana pencapaian dipasang mulai Triwulan III hal ini dikerenakan ketergantungan kegiatan dengan proses pelelangan.

Target program pengelolaan penerangan jalan umum pada Triwulan II , II dan III adalah 18,78%, angka ini adalah capaian dari tahun 2018, sehingga capaian target ditetapkan pada Triwulan IIV sebesar 23,97%, demikian juga dengan capaian target untuk kegiatannya, hal ini di asumsikan karena pengadaan barang PJU biasanya harus melewati E – Katalog.

Sedangkan target program Penataan dan penguasaan tanah pada Triwulan II, II dan III adalah sesuai dengan pencapaian Tahun 2018, begitu juga dengan beberapa kegiatannya dimana pencapaian target dipasang pada triwulan ke IV. Diantara ke 3 kegiatan pada program penataan dan pengusaan tanah yang langsung berhubungan dengan pencapaian kualitas perumahan dan lingkungan permukiman adalah kegiatan inventarisasi asset tanah jalan lingkungan, sedangkan ke dua kegiatan lainnya tida keterkaitan dengan indicator perumahan, tetapi terkait dengan urusan pertanahan, namun tidak menjadi indicator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS.

Tabel 2.4

## PERJANJIAN KINERJA

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN RUANG TERBUKA HIJAU

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kuantitas RTH public yang representative		Meningkatnya kecukupan RTH public	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Areal Pemakaman	Persentase RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84
			Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80
		Pembangunan RTH public	Luasan RTH public (Ha)	Ha	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202
		Pemeliharaan RTH public	Persentase taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80

Pada Tabel 2.4 diatas, Urusan Ruang Terbuka Hijau dengan tujuan meningkatkan kuantitas RTH public yang representative dengan target indicator pada Triwulan II, II dan III adalah sebesar 24,83%, angka ini adalah capaian pada tahun 2018.

Pencapaian indicator tujuan tersebut akan dicapai melalui program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan arean pemakaman yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu ;

1. Pembangunan RTH public, dan
2. Pemeliharaan RTH public

Target indicator pada program pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman pada Triwulan II , II dan III adalah sebesar 24,83%, angka ini adalah pencapaian pata akhir tahun 2018. Hal ini berarti kegiatan diharapkan dapat meningkatkan capaian indicator adalah pada triwulan ke IV.

DEmikian juga dengan target indicator kegiatan pembangunan RTH public, capaian yang diharapkan dapat meningkatkan persentase kecukupan RTH adalah pada triwulan ke IV. Kecuali untuk kegiatan pemeliharaan RTH, ini akan terlihat capaian kegiatan mulai pada Triwulan II.

Tabel 2.5

## PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan KUALITAS Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,08	54,94	54,94	55,08	55,08
		Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase indek kualitas udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	85	85	85
			Persentase indek kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen	51	51	51	51	51
			Persentase tutupa lahan pada areal bekas tambang	Persen	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70
		Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratoriun Lingkungan	Persen	50	40	40	40	50
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Dok	2	0	0	0	2
		Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	0	0	0	2
		Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Sekolah	10	0	0	5	10

	Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)		Locus	4	0	0	0	4
	Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit		Kelompok	2	0	0	0	2
	<b>Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53
		Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	21	19,27	19,90	20,52	21
		Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill	Ton/Th	17,842	4,460	4,460	4,461	4,461
	Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	7,133	1,783	1,783	1,783	1,784
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	106	95	95	100	106
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase tingkat layanan persampahan	Persen	100	100	100	100	100

Pada Tabel 2.5, Urusan Lingkungan Hidup, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan akan dicapai melalui 2 program dan beberapa kegiatannya, yaitu ;

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari
  - Kegiatan pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan udara.
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen lingkungan hidup
  - Kegiatan peningkatan kualitas lahan keanekaragaman hayati
  - Kegiatan pelaksanaan pemenuhan kreteria sekolah adiwiyata.
  - Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung iklim
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Susur Sungai amandit
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari ;
  - Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
  - Kegiatan pengembangan teknologi persampahan
  - Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Tujuan sampai dengan kegiatan masing-masing memiliki target pencapaian indicator setiap triwulannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Target pencapaian indicator tujuan pada Triwulan II dan II adalah 54,94%, sedang untuk Triwulan III dan IV adalah 55,08%.

Nilai indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu ; kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Untuk indicator kualitas udara dan kualitas air target indicator untuk Triwulan II s/d IV ditetapkan adalah 85% dan 51%, hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas udara dan air. Sedangkan untuk kualitas tutupan lahan ditetapkan target capaian pada Triwulan II dan II sebesar 35,34% dan untuk Triwulan III dan IV sebesar 35,70%.

Selanjutnya target capaian pada indicator kegiatan sebagian besar dipasang pada Triwulan IIV, hal ini diharapkan semua kegiatan dapat berjalan di awal triwulan ke III. Untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu persentase sampah yang dikelola secara control landfill, persentase sampah yang dikelola dengan 3R dan persentase luas layanan sampah.

Ke 3 indikator tersebut ditetapkan target tiap triwulannya berdasarkan analisa pada tahun 2018. Sedangkan target indicator kegiatannya juga ditetapkan setiap triwulannya berdasarkan analisa pada capaian tahun 2018.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II tahun 2019.

### 3.1 **Capaian Indikator Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai mana pada table berikut ;



**Tabel 3.1**

**CAPAIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS**

URUSAN KESEKRETARIATAN

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran / Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,02	0	0	0	23,02	23,02	-	-	-	0	-	-	-
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	82,45 (A)	0	0	0	82,45 (A)	0	-	-	-	0	-	-	-
1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan	Dokumen	100%	48,15	66,67	85,16	100	48,15	-	-	-	100	-	-	-

		daerah														
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	7	10	13	15	7	-	-	-	100	-	-	-
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	6	8	10	12	6	-	-	-	100	-	-	-

Pada table 3.1 Capaian Kinerja urusan kesekretariatan akan dijelaskan berurutan dari kegiatan terus ke program dan selanjutnya ke sasaran sebagai berikut ;

Pada kegiatan penyusunan dokumen AKIP, dimana target jumlah dokumen yang memenuhi aspek kualitas pada Triwulan II adalah 7 Dokumen, sedangkan realisasinya adalah 7 Dokumen yang terdiri dari ;

- Dokumen Renstra
- Berita acara reuiu renstra
- Renja murni Tahun 2019
- Cascading kinerja tahun 2019
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- IKU dan SK tahun 2019
- Peta Strategi dan Struktur Organisasi + Template keselarasan kinerja.

Dengan terpenuhinya 7 Dokumen sesuai dengan target pada Triwulan II, maka capaian kinerja untuk indicator kegiatan penyusunan Dokumen AKIP adalah 100%.

Pada kegiatan penyusunan dokumen keuangan, dimana Target jumlah dokumen yang memenuhi aspek kualitas pada Triwulan II adalah 6 Dokumen, sedangkan realisasinya adalah 6 Dokumen yang terdiri dari ;

- Dokumen Renstra
- Dokumen Renja
- RKBMD pengadaan barang
- RKBMD pemeliharaan barang
- PRA RKA murni
- RKA murni

Dengan terpenuhinya 6 dokumen sesuai dengan target pada Triwulan II, maka capaian kinerja untuk indicator kegiatan penyusunan dokumen keuangan 100%.

Selanjutnya dengan tercapainya realisasi ke dua kegiatan tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan maka secara otomatis realisasi program peningkatan perencanaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan II juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Triwulan II, yaitu 48,15% atau (13/27 x 100%), dan seterusnya karena realisasinya sama dengan target maka capaian programnya berarti adalah 100%.

Untuk realisasi indicator sasaran, yaitu nilai predikat AKIP untuk Triwulan II masih belum terialisasi, karena belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat kabupaten. Demikian juga dengan realisasi indicator sasaran indeks RB untuk Triwulan II ini masih belum terialisasi, karena belum dilakukan pengukuran oleh KemenPAN RB.

Tabel 3.2

## CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan /Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05	46,66	-	-	-	0	-	-	-
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55	46,66	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase jumlah perumahan sehat	Persen	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95	21,06	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase panjang jalan lingk. Dalam kondisi baik	Persen	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61	67,01	-	-	-	0	-	-	-
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	0	0	300	600	0	-	-	-	0	-	-	-
Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	5	0	0	3	5	0	-	-	-	0	-	-	-

Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman kondisi baik	KM	8,935	0	0	1,787	8,935	0	-	-	-	0	-	-	-
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	18,78	18,78	18,78	23,97	18,78	-	-	-	0	-	-	-
Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	Titik	4.078	3.152	3.152	3.152	4.078	3.152	-	-	-	0	-	-	-
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik PJU dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	-	0	-	-	-
Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	persen	12	8	8	8	12	0	-	-	-	0	-	-	-
Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah Daerah yang teradministrasi	Dok	20	15	15	15	20	0	-	-	-	0	-	-	-
Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah jalan Lingkungan yang teradministrasi	Dok	10	0	0	0	10	0	-	-	-	0	-	-	-
Pengadaan Tanah asset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah	Persen	100	100	100	100	100	0	-	-	-	0	-	-	-

Pada Tabel 3.2 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman akan dijelaskan berurutan dari kegiatan kemudian ke program dan selanjutnya ke Sasaran sebagai berikut ;

Pada Program lingkungan perumahan dan permukiman sehat terdiri dari 3 kegiatan yaitu ;

3.2Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

3.3Kegiatan peningkatan jalan perumahan

3.4Kegiatan peningkatan jalan permukiman

Ke tiga kegiatan tersebut pada Triwulan II ini belum ada kegiatan secara fisik, sehingga realisasinya pada Triwulan II ini masih 0% (Nol persen). Hal ini dikarenakan masih dalam prosen mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa.

Karena pada ke tiga kegiatannya belum ada realisasi pada Triwulan II, maka dengan sendirinya realisasi pada indicator programnya juga belum terialisasi atau dengan kata lain masih 0%. Walaupun pada Tabel 3.2 pada kolom realisasi (Kolom 9) terdapat angka 41,75% untuk indicator persentase jumlah rumah layak huni dan 21,06% untuk indicator persentase jumlah perumahan sehat serta 67,01% untuk indicator persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik, hal ini adalah angka hasil capaian pada tahun 2018.

Pada Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu ;

3.4.1.1 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

3.4.1.2 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Kegiatan pembangunan penerangan jalan umum pada Triwulan II ini masih dalam tahap proses pembuatan dokumen-dokumen pengadaan, sehingga belum ada realisasi fisiknya, sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum pada Triwulan II ini terialisasi 100%, hal ini dikarenakan pemeliharaan yang bersifat mempertahankan kondisi yang ada yang bersifat pemeliharaan rutin. Sehingga capaian kinerja kegiatan pembangunan masih 0% dan capaian kinerja kegiatan pemeliharaan adalah 100%.

Karena kegiatan pembangunan penerangan jalan umum belum ada realisasi, maka ralisasi indicator programnya pun belum terialisasi atau masih 0%

Pada program penataan dan penguasaan tanah yang terdiri dari ;

3.4.1.2.1.1.1 Kegiatan Pembuatan Dokumen Administrasi Tanah Pemerintah Daerah.

3.4.1.2.1.1.2 Kegiatan Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan.

3.4.1.2.1.1.3 Pengadaan Tanah Aset Daerah.

Dari ke tiga kegiatan tersebut pada Triwulan II ini belum ada realisasinya karena masih dalam tahap proses persiapan. Karena realisasi indicator kegiatannya belum terialisasi, maka dengan sendirinya realisasi indicator program penataan dan penguasaan tanah yaitu persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi adalah juga belum ada realisasinya atau 0%.

Dari ke tiga program diatas yang pada Triwulan II ini adalah belum ada realisasinya, maka untuk realisasi indicator sarasannya juga belum ada realisasi, walaupun pada Tabel 3.2 terlihat realisasinya adalah sebesar 46,66% (kolom 9), angka tersebut adalah angka capaian pada akhir tahun 2018.





Tabel 3.3

## CAPAIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN RUANG TERBUKA HIJAU

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan /Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	3	4	5	6	7	8	9								
Meningkatnya kecukupan RTH public	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	24,83	-	-	-	0	-	-	-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Areal Pemakaman	Persentase RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84	24,83	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	35	25	25	25	35	25	-	-	-	0	-	-	-
Pembangunan RTH public	Luasan RTH public (Ha)	Ha	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202	106,166	-	-	-	0	-	-	-
Pemeliharaan RTH public	Persentase taman dalam kondisi baik	Persen	80	70	70	70	80	70	-	-	-	0	-	-	-

Pada Tabel 3.3 Capaian Kinerja Urusan Ruang Terbuka Hijau akan dijelaskan secara berurutan dari kegiatan, program dan sasaran sebagai berikut ;

Program pengelolaan ruang terbuka hijau dan Areal Pemakaman, terdiri dari ;

1. Kegiatan pembangunan RTH publik
2. Kegiatan pemeliharaan RTH publik

Kegiatan pembangunan RTH publik pada Triwulan II ini masih dalam tahap proses pembuatan dokumen-dokumen pengadaan, sehingga belum ada realisasi fisiknya, sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan RTH publik pada Triwulan II ini terialisasi 80%, hal ini dikarenakan pemeliharaan yang bersifat mempertahankan kondisi yang ada yang bersifat pemeliharaan rutin. Sehingga capaian kinerja kegiatan pembangunan masih 0% dan capaian kinerja kegiatan pemeliharaan adalah 80%.

Karena kegiatan pembangunan RTH publik umum belum ada realisasi, maka ralisasi indicator programnya pun belum terialisasi atau masih 0%. Demikian juga dengan realisasi indicator sasarannya juga realisasinya masih belum ada atau masih 0%.

Tabel 3.4

## CAPAIAN KINERJA

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HSS

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,08	54,94	54,94	55,08	55,08	54,94	-	-	-	0	-	-	-
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase indeks kualitas udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	85	85	85	85	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen	51	51	51	51	51	51	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase tutupa lahan pada areal bekas tambang	Persen	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70	35,34	-	-	-	0	-	-	-
Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk	Pemenuhan Sarana dan	Persen	50	40	40	40	50	40	-	-	-	0	-	-	-

	pengujian kualitas air dan kualitas udara	Prasarana Laboratorium Lingkungan														
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Dok	2	0	0	0	2	0	-	-	-	0	-	-	-
	Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	0	0	0	2	0	-	-	-	0	-	-	-
	Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Sekolah	10	0	0	5	10	0	-	-	-	0	-	-	-
	Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)		Locus	4	0	0	0	4	0	-	-	-	0	-	-	-
	Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit		Kelompok	2	0	0	0	2	0	-	-	-	0	-	-	-
	<b>Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53	53,78	-	-	-	0	-	-	-
		Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	21	19,27	19,90	20,52	21	19,27	-	-	-	0	-	-	-
		Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60	66,77	-	-	-	0	-	-	-
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola	Ton/Th	17,842	4,460	4,460	4,461	4,461	4,460	-	-	-	0			

		secara controlled landfill												-	-	-
	Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	7,133	1,783	1,783	1,783	1,784	1,783	-	-	-	0	-	-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	106	95	95	100	106	106	-	-	-	0	-	-	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase tingkat layanan persampahan	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	-	0	-	-	-

Pada Tabel 3.4 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup akan dijelaskan berurutan dari kegiatan kemudian ke program dan selanjutnya ke Sasaran sebagai berikut ;

Pada Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari 6 kegiatan yaitu ;

1. Kegiatan pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen lingkungan hidup
3. Kegiatan peningkatan kualitas lahan keaneka ragaman hayati.
4. Kegiatan pelaksanaan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata.
5. Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung iklim
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui aksi kebersihan susur sungai amandit.

Ke enam kegiatan tersebut pada Triwulan II ini belum ada kegiatan secara fisik, sehingga realisasinya pada Triwulan II ini masih 0% (Nol persen). Hal ini dikarenakan masih dalam proses persiapan.

Pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memiliki 3 indikator dengan target pada Triwulan II adalah 85 untuk Indeks kualitas udara, 51 untuk indeks kualitas air dan 35,34 untuk indeks kualitas tutupan lahan. Realisasi untuk indikator indeks kualitas udara dan indeks kualitas air adalah 85 dan 51, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, hal ini karena ke dua indikator tersebut sifatnya hanya untuk mempertahankan. Sedangkan untuk indeks kualitas tutupan lahan realisasinya walaupun sesuai target tetapi angka ini adalah angka capaian pada akhir tahun 2018.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, terdiri dari ;

1. Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara control landfill dengan target pada Triwulan II adalah 4,460 Ton, sedangkan realisasinya pada Triwulan II adalah 4,50 ton, maka capaiannya adalah  $100 - (4,5 - 4,46/4,46) \times 100 \% = 99,10 \%$ .

2. Kegiatan Pengembangan Teknologi Persampahan.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R dengan target pada Triwulan II adalah sebesar 1,783 Ton, sedangkan realisasi

pada Triwulan II adalah 1,786 ton, maka capaiannya adalah  $1,786/1783 \times 100\% = 100,16\%$ .

3. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah luas layanan persampahan dengan target pada Triwulan II adalah 95 km<sup>2</sup>, sedangkan realisasi pada Triwulan II adalah sebesar 90 km<sup>2</sup>, maka capaiannya adalah  $90/95 \times 100\% = 94,74\%$ .

4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.






Indikator kegiatan ini adalah persentase tingkat layanan persampahan dengan target pada Triwulan II adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka capaiannya adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .





Dari seluruh hasil capaian kinerja urusan/bidang pada Triwulan II pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS dirangkum pada Tabel 3.5 berikut ;

**Tabel 3.5**

**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HSS**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,/Sasaran Strategis, dan Sasaran Program	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan		Status		Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan akuntabilitas instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,02	0	0	0	23,02	0				
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	82,45 (A)	0	0	0	82,45 (A)	0				
Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	46,66	46,66	46,66	53,05	0				
Meningkatnya Kecukupan RTH publik	Persentase kecukupn RTH publik	Persen	24,84	0	0	0	24,84	0				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,08	54,94	54,95	55,08	55,08	54,94				

- Keterangan :
-  Capaian > 100%
  -  Capaian > 90% -100%
  -  Capaian > 75% - 90%
  -  Capaian < 50%



### **3.2 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan pencapaian target sasaran indikator kinerja maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.501.225.097,- dan anggaran serta realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 BERDASARKAN  
URUSAN DINAS PERUMAHANB RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HSS**

Sasaran/Program/	Pagu Tahun 2019	Realisasi Keuangan	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
		TW 1	TW 1	
<b>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</b>				
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.700.000,00	0,00	0
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.358.002.175,00	2.243.750.884,00	21.66
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	493.793.900,00	49.871000,00	10.10
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	802.531.250,00	4.204.000,00	0.52
<b>Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman</b>				
1	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	6.119.500.000,00	0,00	0.00
2	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.022.500.000,00	6.960.000,00	0.10
3	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	7.782.767.572,00	44.050.000,00	0.57
<b>Meningkatnya kecukupan RTH Publik</b>				
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	3.715.750.000,00	64.626.300,00	1.74
<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>				
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.204.019.200,00	7.955.000,00	0.66
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.992.661.000,00	534.760.000,00	8.92
<b>JUMLAH</b>		<b>43.501.225.097,00</b>	<b>2.956.177.184,00</b>	<b>6,80</b>

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa penyerapan anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.956.177.184,00,- atau sebesar 6,80%

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 Triwulan II merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 Triwulan II.

Rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah masih 0 % Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 43.501.225.097,- dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.956.177.184,- atau sebesar 6,80%.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ke depan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja instansi pemerintah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

=====